



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Tempat tanggal lahir  
Sibolga, 27 Maret 1996, umur 24 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan  
SLTP, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Sibolga,  
sebagai **Penggugat**;  
melawan

[REDACTED], Tempat tanggal lahir  
Sibolga, 29 September 1990, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat  
kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Sibolga,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga tertanggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2013 di Rumah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 0091/007/VIII/2013 tanggal 17 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pada bulan 6 tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Orangtua Tergugat dengan alamat [REDACTED] selama 4 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2019 pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alamat [REDACTED] hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai 2 orang anak:
  - [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2014 umur 6 tahun;
  - [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 09 Maret 2017 umur 3 tahun;dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 6 tahun, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat tidak mau, malas dan jarang bekerja tanpa memperhatikan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat bersama anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih di tanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 disebabkan oleh tidak memberikan nafkah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] ) Terhadap Penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kecamatan Sibolga Sambas, Nomor 0091/007/VIII/2013 Tanggal 24 Agustus 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/177/PD tanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor [REDACTED], Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bedagai, 07 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2019 di Sibolga Sambas;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi lebih kurang 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 4 tahun lamanya sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Agustus 2019, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi melihat Penggugat datang ke rumah saksi dan menangis-nangis;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja, main judi, memakai narkoba di Tangkahan Bahari dan tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung kejadiannya karena Penggugat tinggal di rumah mertuanya dan Tergugat datang ke rumah saksi minta makan sehingga yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi sebagai orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Barus, 05 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Agustus 2019, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi hanya mendengar dari pengaduan Penggugat kepada orang tuanya kalau mereka sudah bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi kurang tahu tetapi saksi dengar dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saya mendengar dari orang tua Penggugat masalah rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah masing-masing pulang ke rumah orangtuanya lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir bathin dan saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis apakah Penggugat akan mengajukan saksi lagi, kemudian Penggugat menyatakan akan mengajukan saksi lagi yang ketiga;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi ketiga Penggugat ke persidangan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Saksi 3, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga, 06 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Ikan, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] sampai pisah rumah;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir dan dilaksanakan di Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Agustus 2019, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan lagi;
- Bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja, main judi, memakai narkoba serta tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat kerja di laut, kadang kerja kadang tidak;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka bertengkar sekitar jam 02.00 pagi Penggugat menjerit lalu saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat ternyata hidung Penggugat sudah berdarah ditonjok oleh Tergugat kemudian saksi meleraikan dan membawa Penggugat keluar karena pada saat itu Penggugat hamil 3 bulan lalu saksi menelpon orang tua Penggugat jam 02.30 wib ayah Penggugat datang dan membawa pulang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah masing-masing pulang ke rumah orangtuanya lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir bathin dan saling tidak memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat rukun lagi, namun tidak berapa lama kemudian terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, puncaknya terjadi pada

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi surat keterangan Domisili Nomor 470/177/PD tanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa, bukti tersebut terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama \_\_\_\_\_ tersebut keterangannya tidak dapat dipertimbangkan karena saksi tidak melihat dan mengetahui pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memakai narkoba dan pernah memukul Penggugat saat terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibolga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Weri Edwardo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.H.I., dan Ari Ambrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mulyadi Antori, S.H.I.**

**Weri Edwardo, S.H., M.H.**

**Ari Ambrianti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asmawati Zebua, S. Ag**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBK	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah;

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Sbga